



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ditambahkan satu huruf i, dan pada ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada RT, RW, TP PKK, LPMK, Karang Taruna, Satlinmas Kelurahan dan Posyandu yang terdiri dari Penghargaan dan Bantuan Operasional.
- (2) Besarnya Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Penghargaan Ketua RT sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - b. Penghargaan Ketua RW sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - c. Biaya operasional kegiatan RT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - d. Biaya operasional kegiatan RW sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - e. Biaya operasional TP PKK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - f. Biaya operasional LPMK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
 - g. Biaya operasional Karang Taruna sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
 - h. Biaya operasional Satlinmas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;

i. Biaya Operasional Posyandu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun.

- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Biaya operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.
- (5) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dipergunakan untuk honorarium pelaksana kegiatan dan belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditambahkan 1 (satu) nomor, serta huruf c, dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengajukan permohonan pemberian Penghargaan dilengkapi dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. Keputusan Lurah tentang :
 1. Pembentukan Pengurus RT dan RW;
 2. Pembentukan Pengurus LPMK;
 3. Pembentukan Pengurus TP PKK;
 4. Pembentukan Pengurus Karang Taruna;
 5. Pembentukan Pengurus Satlinmas; dan
 6. Pembentukan Pengurus Posyandu.
- b. rekapitulasi Rencana Pemberian Penghargaan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. Surat pernyataan dari masing-masing Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua Satlinmas, dan Ketua Posyandu bermaterai cukup tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima;
- d. Fotokopi Rekening Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua Satlinmas dan Ketua Posyandu pada PT Bank Jateng.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pencairan dana Penghargaan dan Bantuan Operasional yang dipergunakan untuk :

- a. RT ditransfer ke rekening ketua RT;
- b. RW ditransfer ke rekening ketua RW;
- c. LPMK ditransfer ke rekening ketua LPMK;
- d. TP PKK ditransfer ke rekening ketua TP PKK;
- e. Karang Taruna di transfer ke rekening ketua Karang taruna;
- f. Satlinmas ditransfer ke rekening Ketua Satlinmas; dan
- g. Posyandu ditransfer ke rekening Ketua Posyandu.

4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua Satlinmas, Ketua Posyandu wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
- (3) Pertanggungjawaban Pemberian Penghargaan untuk biaya operasional RT, RW, LPMK, TP PKK, Karang Taruna, Satlinmas, Posyandu disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban Pemberian Penghargaan untuk Ketua RT dan Ketua RW disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum
SETDA
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311199903 1 009

